



P U T U S A N

Nomor 336/Pdt.G/2012/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat;**

I a w a n

Tergugat, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 336/Pdt.G/2012/PA.Pare., tanggal 8 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 385/14/IX/2001, tertanggal 11 September 2001.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian di rumah milik bersama selama 6 Tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat punya kebiasaan buruk yaitu sering keluar malam dan suka minum minuman keras dan jika dinasehati Tergugat marah-marah sambil berkata "tidak usah urusi saya".
 - b. Tergugat sering mencari masalah di luar (perkelahian) akibat pengaruh keluar malam dan minuman keras.
6. Bahwa Tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dalam keadaan mabuk marah-marah sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (pemukulan) dan hal ini sering berulang-ulang dilakukan yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri.
7. Bahwa pada Tahun 2007 Tergugat membuat malu keluarga Penggugat dengan melakukan kekerasan di luar rumah (perkelahian) yang mengakibatkan Tergugat berurusan dengan kepolisian dan Tergugat di tahan oleh kepolisian (penjara).
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 yang sampai sekarang sudah 5 Tahun 9 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin



9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/14/IX/2001, tertanggal 11 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, distempel pos dan telah bermaterai cukup, yang setelah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2



(dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Astiara Ramlah binti Bambang, umur 27 Tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lima Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bila diingatkan atau dinasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. Mustika Saking binti Saking, umur 58 Tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama lima Tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang



merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat di persidangan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda (P.) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah



sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 76 Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat atau Tergugat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung oleh alat bukti surat (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 11 September 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima Tahun karena pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan



Penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami istri *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, hal ini juga diperkuat dengan alasan perceraian yang lain pada Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum yaitu tergugat suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya dan mereka telah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang Artinya: " Menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak 5 Tahun yang lalu hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K//AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada



harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan: Artinya: "Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dan masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini" .

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* dan diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

وَإِذَا أَشَدَّ عَمَ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya: “ Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” . ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,



maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilaksanakan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Andy Rauf bin Deddu P. terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istambul, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

Rusni, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. A. Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)